



P U T U S A N

Nomor 1898/Pdt.G/2018/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Adirejo, 24 Mei 1984, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx, tempat kediaman di xxxx Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**;
m e l a w a n

Tergugat, tempat tanggal lahir di Blora, 20 Oktober 1978, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx, tempat kediaman di Jalan xxxx Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 03 Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 03 Desember 2018 dengan Nomor 1898/Pdt.G/2018/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 Juli 2006, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Putusan Nomor 1898/Pdt.G/2018/PA.Bpp | Hal. 1 dari 18



Kecamatan xxxx, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:

xxxx tanggal, 24 Juli 2006;

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah sewaan di xxxx, selama 3 tahun, dan terakhir bertempat tinggal bersama di rumah kediaman bersama, di xxxx Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 10 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Anak, lahir di Yogyakarta, tanggal 20 Juni 2007;
 - b. Anak, lahir di Balikpapan, tanggal 14 Februari 2009;dan anak pertama sekarang dalam asuhan Tergugat, sedangkan anak kedua sekarang dalam asuhan orangtua Penggugat;
4. Bahwa sejak tahun 2008, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan faktor ekonomi, di mana Tergugat seringkali mengungkit-ungkit sesuatu, yang di beli oleh Penggugat, di mana Tergugat mengungkit masalah tersebut, dikarenakan Tergugat merasa uang yang diberikan Tergugat kepada Penggugat selalu habis, padahal Penggugat sudah seringkali menjelaskan kepada Tergugat dalam setiap pengeluaran dalam rumah tangga, namun Tergugat selalu saja mengungkit-ungkit hal tersebut, hingga Penggugat merasa Tergugat tidak memiliki rasa kepercayaan kepada Penggugat dalam mengelola uang untuk kebutuhan rumah tangga, selain itu Tergugat tidak pernah menjalankan syari'at Islam, setiap kali Penggugat menasehati Tergugat untuk menjalankan ibadah, Tergugat malah tidak mengindahkan nasehat Penggugat, Tergugat tetap saja tidak menjalankan ibadah, malahan Tergugat seringkali meremehkan ibadah tersebut dengan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas, sehingga Penggugat merasa Tergugat tidak mampu untuk menjalankan rumah tangga sebagai kepala rumah tangga yang baik, karena tidak pernah sekalipun mencerminkan l'tikad baik dalam menjalankan syari'at Islam;

Putusan Nomor 1898/Pdt.G/2018/PA.Bpp | Hal. 2 dari 18



6. Bahwa Penggugat sudah berupaya untuk menasehati Tergugat, namun Tergugat tidak mengindahkan malahan pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat semakin sulit untuk dihindari;
7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 16 Juni 2018, yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, namun Penggugat masih bolak-balik, hingga sejak tanggal 17 Juli 2018 antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berhubungan Suami-Istri lagi dan berkumpul bersama lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (xxxx) terhadap Penggugat, (xxxx);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, kecuali pada persidangan tanggal 19 Februari 2019, 26 Februari 2019 dan tanggal 5 Maret 2019 Tergugat tidak hadir dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau beralasan menurut hukum;

Putusan Nomor 1898/Pdt.G/2018/PA.Bpp | Hal. 3 dari 18



Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan untuk memaksimalkan usaha perdamaian dilakukan upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Drs. H. Ibrohim, M.H. tanggal 19 Desember 2018 ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 15 Januari 2019 di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 24 Juli 2006, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx tanggal 24 Juli 2006;
2. Selama pernikahan tersebut Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal bersama di rumah Sewaan Bapak Nur Yogyakarta dari juli 2006 sampai dengan Agustus 2008, Tepatnya di xxxx selama 2 Tahun. Selanjutnya berpindah bertempat tinggal bersama di rumah kediaman di xxxx RT. 04 No. 21 xxxx Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 07 oktober 2008 selama 1 tahun. selanjutnya menempati rumah bapak panji disuruh menempati dan merawat dikarenakan kosong (tidak dihuni) di xxxx selama 2 Tahun, yang selanjutnya Mengontrak di xxxx selama 6 bulan demi mendekati area pekerjaan istri yang bekerja di xxxx, karena anak tidak krasan ngontrak di xxxx dan selanjutnya kembali di Rumah kediaman sendiri sampai sekarang. Selama Proses Perpindahan Demi Allah dan Rosulallah SAW, tidak ada perkelahian sama sekali dalam bentuk verbal maupun fisik.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. Anak, lahir di Yogyakarta, tanggal 20 Juni 2007.
 - b. Anak, lahir di Balikpapan, tanggal 14 Februari 2009.

Dan anak pertama sekarang dalam asuhan Tergugat, sedangkan anak kedua sekarang dalam asuhan orang tua Penggugat;

Putusan Nomor 1898/Pdt.G/2018/PA.Bpp | Hal. 4 dari 18



Penggugat memang telah mengantarkan anak ke dua ke orang tua Penggugat tanpa sepengetahuan atau seizin Tergugat, setelah Penggugat telah memberitahukan Tenggugat bahwasanya putrinya yang ke dua telah dibawa atau diantarkan ke orang tua Penggugat yang berkediaman di desa Adirejo lampung (di rumah orang tua Pergugat, Tergugatpun mengizinkan (membolehkan) untuk sementara anaknya menempuh pendidikan di Adirejo lampung Timur (demi menuruti kemauan Penggugat yang dicintai oleh Tergugat). dan Tergugatpun sama sekali tidak marah, demi menuruti Penggugat yang masih dicintai dan disayangi Tergugat, selanjutnya Tergugat menguruskan Surat Pindah Sekolah anaknya dari Dinas Pendidikan Balikpapan pindah sekolah ke Lampung, setelah persidangan Gugatan pertama kali ditolak oleh Pengadilan Agama Balikpapan pada tgl 16 Juli 2018;

4. Sejak tahun 2008, rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun, tidak ada pertengkaran ataupun perdebatan secara verbal maupun fisik, Tergugat dan Penggugat (suami istri) Pada Tahun 2008 pada bulan Oktober baru berpindah tempat dari kependudukan Jawa ke pendudukan Balikpapan. Dalam Proses perpindahan tempat, Penggugat tidak krasan dimasa 3 minggu berjalan baru pertamakali di Kota Balikpapan, selanjutnya Penggugat pulang ke Lampung 1 bulan, setelah jangka waktu 1bulan di Lampung Penggugat kembali lagi ke Balikpapan. Antara Tergugat dan Penggugat Demi Allah dan Rosulallah Tidak ada sama sekali pertengkaran, dan selanjutnya Penggugat kembali lagi ke Balikpapan untuk memproses Surat kependudukan sementara/ (KTP sementara, sesuai birokrasi Pemerintah kota Balikpapan pada waktu itu) selanjutnya jadi penduduk asli Balikpapan hingga sampai sekarang.
5. Demi Allah dan Rosulullah SAW, junjungan saya secara pribadi sebagai Muslim yang taat dan Rosulullah yang telah bergelar Al Amin (yang dapat di Percaya), Tidak ada pertengkaran sama sekali, dalam bentuk perdebatan secara verbal maupun secara fisik. Dalam faktor ekonomipun Penggugat Demi Allah dan Rosulullah, Tergugat tidak pernah mengungkit-ungkit pemberian ataupun nafkah yang telah diberikan kepada Istri (Penggugat), karena Tergugat sangat faham Aqidah maupun Akhlaqulkarimah sebagaimana suami

Putusan Nomor 1898/Pdt.G/2018/PA.Bpp | Hal. 5 dari 18



yang selalu berkewajiban menafkahi istri beserta anak dan menjadi contoh yang baik, dan selalu berpengertian kepada istri/ (karakteristik Penggugat). Demi Allah dan Rosulullah Tergugat selalu mempercayai Penggugat dalam pengelolaan uang maupun manajemen rumah tangga serta mendidik anak-anak, dan Tergugat tidak pernah sama sekali mengungkit-ungkit, dan tidak ada sama sekali perselisihan maupun pertengkaran. Demi Allah Tergugat tidak pernah sama sekali menyepelkan/meremehkan syariat Islam. Demi Allah Tergugat sangat mencintai Rosulullah, karena Nabiallah Muhammad SAW sebagai figur.

Hingga sampai sekarang Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat walaupun Penggugat masih belum mau pulang ke rumah, Tergugat selalu masih berusaha dengan sabar agar istri mau pulang ke rumah. Tenggugat selalu memahami Penggugat, setiap apa saja yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat ditolak, disaat pengajuan gugatan pertama pada persidangan tanggal 16 juli 2018 dicabut oleh Pengadilan Agama Balikpapan, dan pada akhirnya pun Penggugat memahami Tergugat yang selalu berusaha untuk memberi dengan tulus dan diterima oleh istri (Penggugat). Tergugat selalu berupaya menasehati dengan halus dan sangat sabar sebagaimana Penggugat untuk mau pulang kembali ke rumah bersama-sama kembali. Dengan dasar, Tergugat/suami sangat masih mencintai dan menyayangi Penggugat (istri). Tergugat tidak pernah pernah meremehkan perihal Agama, Syariat Islam maupun tuntunan sebagaimana seorang muslim yang selalu menjunjung tinggi Nilai-nilai Syariat Islam.

Biarpun istri belum mau pulang ke rumah, Tergugatpun selalu memberi apa yang dibutuhkan Penggugat (istri), HP Penggugat (istri) hilang pada bulan juli, suami (Tergugat) membelikan HP baru biarpun belum mau diajak pulang, dan sampai sekarangpun Tergugat masih memberikan nafkah lewat ditransfer, karena istri disuruh mengambil di rumah belum mau, dan disaat pulang kerumahpun tidak mau menerima pemberian dari Tergugat. mulai dari bulan Oktober istri sudah jarang pulang ke rumah, sebelumnya istri tiap hari masih pulang kerumah tiap hari (siang), terkadang malam tetapi sebentar. Terguga

Putusan Nomor 1898/Pdt.G/2018/PA.Bpp | Hal. 6 dari 18



(Suami) dengan berinisiatif mentransfer, karena Tergugat masih sangat mencintai dan menyayangi Istri (Penggugat); Demi Allah dan Rosulullah Hal ini tidak ada perkelahian ataupun cekcok antara Penggugat dan Tergugat (bersuami istri). Tergugat selalu berusaha dan berupaya untuk menasehati Penggugat (istri) dengan halus dan sabar untuk selalu mau mengingat keluarga dan anak agar dapat berkumpul kembali. Dengan dasar sabar sampai kapanpun Tergugat akan selalu berusaha untuk selalu memahami, mencintai, menyayangi (Penggugat istri) agar menjadi keluarga yang sakinah mawadah warohmah. Tergugat sangat berhati-hati dalam menasehati istri, karena Tergugat sangat memahami karakteristik Penggugat dan menyayangi istri (Penggugat);

6. Tergugat terhadap Penggugat tidak ada Pertengkaran sama sekali dalam bentuk verbal ataupun fisik tidak ada. Setelah Penggugat bercerita kepada suami(Tergugat) bahwasanya Penggugat menginap ditempat temannya atau rekan kerjanya yang sampai saat ini bertempat tinggal di Perum Balikpapan Baru Beverli Hills, Blok CF. Tergugat mengizinkan sementara waktu beliau istri/ (Penggugat) boleh ditempat rekan kerjanya, Karena Tergugat sangat Paham karakteristik Penggugat, Tergugat juga sudah pernah mendatangi di Perum Balikpapan Baru Beverli Hills, Blok CF. merayu istri/Penggugat untuk mau pulang kerumah. Tergugat selalu berupaya dengan sangat sabar untuk berupaya mengerti Penggugat demi mengupayakan keluarga sakinah mawadah warohmah. Karena Tergugat masih sangat-sangat mencintai dan menyayangi Istri(Penggugat) beserta anak-anak
7. Tidak ada sama sekali perselisihan ataupun puncak perselisihan, pada tanggal 16 juni, Demi Allah dan Rosulullah SAW, istri tanpa siizin suami meninggalkan rumah pada Hari keempat hari Raya Idul Fitri tepatnya pada tanggal 18 juni 2018.
 - a). Hari Raya Pertama 15 juni agenda tidak kemana-mana hanya keorang tua dan menerima tamu serta ketetangga kanan kiri. (saksi ada)
 - b). Hari Raya Kedua Tepatnya 16 juni agenda silaturahmi ketempat saudara,Sumberejo dan karang rejo.(saksi ada)
 - c). Hari Raya Ketiga Tepatnya 17 Juni kerumah saudara dan ke Teman atau rekan kerja. (saksi ada)

Putusan Nomor 1898/Pdt.G/2018/PA.Bpp | Hal. 7 dari 18



d). Hari Senin 18 Juni malamnya istri tidak pulang kerumah, setelah 3 hari sejak tgl 18 juni. Dan tepatnya 21 juni istri pulang dan menginap dirumah semalam, kamipun menjalin berhubungan badan yang sudah biasa kami lakukan. Selanjutnya istri belum mau pulang kembali kalau malam, tetapi kalau pagi sampai sore beliau pulang kerumah (dirumah), dan kamipun berhubungan badan setiap siang atau sore. Beliau selalu izin kalau malam mau menginap di tempat Rekannya kerjanya, yang beralamat xxxx membantu aktifitas dirumah temannya, dan Tergugat memberi izin pada Penggugat (istri) karena istri minta diizinkan menginap dan membantu aktifitas di rumah temannya, yang pada saat itu asisten rumah tangga temanya masih mudik. Hal ini perlu digaris bawahi Bahwasanya kami tidak ada pertengkaran sama sekali (dalam bentuk verbal maupun fisik. Demi Allah dan Rosulallah kamipun selalu berhubungan badan setiap siang atau sore sejak Juni, Juli, Agustus dan bulan September awal. Setelah Oktober, November, Desember istri tidak mau lagi berhubungan badan. Kalau pulang ke rumah masih pulang, tetapi tidak setiap hari (jarang);

8.— Bahwasanya dalam keadaan seperti apapun serta bagaimanapun istri/ (Penggugat), Tergugat (Suami) masih sangat mencintai dan menyayangi Penggugat dalam kondisi seperti apapun menerima apa adanya untuk selalu menjalin hubungan rumah tangga/suami istri yang sah, Tergugat selalu berusaha/berupaya menjadi keluarga yang sakinah mawadah warohmah. Oleh karena itu Tergugat, memohon kepada hal ini ke Pengadilan Agama Balikpapan untuk tidak menceraikan saya (Tergugat) dan istri saya (Penggugat);

Selanjutnya jawaban Tergugat selengkapnya tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang pada pokoknya Tergugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya yakni Menolak/mencabut gugatan Penggugat.

Menimbang bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis di muka persidangan tertanggal 22 Januari 2019 sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Putusan Nomor 1898/Pdt.G/2018/PA.Bpp | Hal. 8 dari 18



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat juga mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 29 Januari 2019 sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx bertanggal 24 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode bukti P.;

B. Bukti Saksi

1. **Saksi** tempat tanggal lahir Adirejo, 10 Februari 1990, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D1 Informasi, bertempat tinggal di Jalan xxxx, Kota Balikpapan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 24 Juli 2006 di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di Jalan xxxx, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa dari perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak yang pertama dalam asuhan Tergugat, anak yang kedua dalam asuhan orang tua Penggugat di Lampung;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, namun sejak tahun 2008 sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar;

Putusan Nomor 1898/Pdt.G/2018/PA.Bpp | Hal. 9 dari 18



- Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi, Tergugat tidak percaya terhadap keuangan rumah tangga yang dikelola oleh Penggugat;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, juga karena Tergugat meninggalkan shalat, meskipun sudah dinasihati, akan tetapi tidak berhasil;;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri sudah lebih dari 3 bulan lamanya;
- Bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar hidup rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk mendamaikan mereka;

2. Saksi, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Sekretaris Manajemen, pekerjaan xxxx, bertempat tinggal di Jalan xxxx, Kota Balikpapan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2006 di Kantor Urusan Agama xxxx Provinsi D.I Yogyakarta;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal di xxxx, Kecamatan xxxx, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung rukun namun sejak tahun 2008 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar, karena masalah ekonomi yakni pengelolaan keuangan rumah tangga, Tergugat juga meninggalkan ibadah shalat;

Putusan Nomor 1898/Pdt.G/2018/PA.Bpp | Hal. 10 dari 18



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih dari 3 bulan lamanya, selama itu pula tidak pernah kumpul kembali sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup mendamaikan mereka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap pada pendiriannya dan memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator Drs. H. Ibrohim, M.H. namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara

Putusan Nomor 1898/Pdt.G/2018/PA.Bpp | Hal. 11 dari 18



faktor ekonomi, di mana Tergugat seringkali mengungkit-ungkit sesuatu, yang di beli oleh Penggugat, Tergugat tidak memiliki rasa kepercayaan kepada Penggugat dalam mengelola uang untuk kebutuhan rumah tangga, selain itu Tergugat tidak pernah menjalankan syari'at Islam, setiap kali Penggugat menasehati Tergugat untuk menjalankan ibadah, Tergugat malah tidak mengindahkan nasehat Penggugat, sehingga sejak Juli 2018 antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul bersama layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban dan dupliknya secara tertulis yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian lainnya dalil-dalil gugatan Penggugat. Tergugat membantah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun mengakui bahwa sejak bulan Oktober 2018 Penggugat tidak mau lagi berhubungan badan dan pada tahun 2018 juga sudah pernah mengajukan perkara gugat cerai, akan tetapi perkaranya dicabut. Kemudian dalam dupliknya Tergugat menyatakan sudah berupaya untuk memperbaiki, tetapi tidak membuahkan hasil, maka Tergugat menyetujui perceraian dengan syarat hak asuh anak keduanya pada Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 24 Juli 2006 relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 Juli 2006 hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Tri Sutarno bin Ngadiman dan Ana Ariani binti Sukino, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Putusan Nomor 1898/Pdt.G/2018/PA.Bpp | Hal. 12 dari 18



Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat di muka persidangan tidak mengajukan bukti-bukti, disebabkan pada tahap pembuktian dan pada sidang-sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat telah terbukti, Majelis hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan suami isteri tentang adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi fakta yang diajukan Penggugat adalah keluarga atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian terpenuhilah amanat Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban dan alat bukti Penggugat serta apa yang diketahui oleh Hakim selama proses persidangan di temukan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah menikah pada tanggal 24 Juli 2006;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Putusan Nomor 1898/Pdt.G/2018/PA.Bpp | Hal. 13 dari 18



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi dan juga karena Tergugat tidak menjalankan ibadah sesuai dengan syari'at Islam;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan dan saksi-saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga. Hingga gugatan ini diajukan 3 bulan lamanya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, hubungan dan komunikasi antara keduanya sudah tidak lagi berjalan sebagaimana layaknya suami istri, keduanya ingin bercerai. Hal ini menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan pecahnya rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 terdapat suatu kaidah hukum bahwa sepasang suami istri yang telah cekcok satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama lagi, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo* Majelis Hakim berpendapat, bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya tentang telah terjadinya perselisihan yang terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan kembali, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi karena

Putusan Nomor 1898/Pdt.G/2018/PA.Bpp | Hal. 14 dari 18



rumah tangga keduanya telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perceraian adalah rusaknya sebuah perkawinan dan mempertahankan perkawinan adalah mempertahankan kemaslahatan, namun dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, maka mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak dan justru akan mendatangkan mudlarat bagi keduanya, sehingga rumah tangga semacam ini perlu dicarikan jalan keluar yang terbaik bagi keduanya demi kepastian hukum hal ini sesuai dengan kaidah *ushul fiqh* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi apa yang dikehendaki oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat/berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, karena selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da al-dukhul*), dan berdasarkan catatan status Perkawinan dalam bukti P antara Penggugat dan Tergugat belum

Putusan Nomor 1898/Pdt.G/2018/PA.Bpp | Hal. 15 dari 18



pernah bercerai. Oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in shughra*, hal ini sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *al-Fiqhiyyah al-Islamiyyah wa Adillatuh* Juz VII halaman 527 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن

Artinya: Talak yang dijatuhkan Hakim atas dasar perselisihan tajam adalah *talak bain*;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan hak asuh anak yang diajukan Tergugat dalam dupliknya sebagai syarat untuk menyetujui terjadinya perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa karena pada tahap-tahap persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, sehingga dalam hal ini Tergugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan tuntutan, oleh karenanya tuntutan mengenai hak asuh anak ini dapat diajukan berupa gugatan atau tuntutan balik /rekonvensi yang diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun diajukan sesudah putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 86 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan Tergugat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat

Mengingat peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

Putusan Nomor 1898/Pdt.G/2018/PA.Bpp | Hal. 16 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxx);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 541.000,00 (*lima ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2019 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh **Dra. Aisyah, M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mardison, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Akh. Fauzie**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Zakiah Darajah Muis, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh **Penggugat** di luar hadirnya **Tergugat**;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Mardison, S.H., M.H.

Dra. Aisyah, M.H.I.

Drs. H. Akh. Fauzie

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.

Putusan Nomor 1898/Pdt.G/2018/PA.Bpp | Hal. 17 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Pemanggilan : Rp 450.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 541.000,00

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 1898/Pdt.G/2018/PA.Bpp | Hal. 18 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)